

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pengaturan agraria, negara Indonesia menganut pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasa disebut dengan UUPA. Di dalam UUPA terdapat di pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa apabila seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah RI sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa salah satu kekayaan nasional adalah tanah, yang mana sangat diperlukan sebagai kebutuhan pokok manusia. Selanjutnya pada pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria 1960 menjelaskan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam kepemilikan dan penguasaan tanah oleh setiap orang dan atau badan hukum harus ada batasannya. Apabila kepemilikan atau penguasaan melebihi batas akan ada pihak yang dirugikan. Namun, UUPA tersebut tidak sepenuhnya dianut oleh pemerintah daerah di Indonesia contohnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pada dulunya, Pemerintah DIY berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 dan Perda Nomor 3 Tahun 1984 telah menjelaskan bahwa tanah berstatus Tanah Sultan (*Sultan Ground*) dan Tanah Paku Alam (*Pakualaman Grond*) telah dihapuskan (Afandi, 2016). Tanah Sultan atau

Sultan Ground adalah tanah yang selama ini diakui milik Kasultanan Yogyakarta meliputi tanah keprabon (tanah untuk bangunan istana dan pendukungnya) dan tanah bukan keprabon (Mardaningrum, 2010). Dan Tanah Paku Alam atau *Pakualaman Ground* adalah tanah yang selama ini diakui milik Kadipaten Paku Alam meliputi tanah keprabon dan bukan keprabon (Mardaningrum, 2010). Namun sekarang pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan kembali Tanah Sultan dan Tanah Paku Alam dengan model baru. Bentangan Tanah Kasultanan dan Tanah Paku Alam di DIY itu sangat luas, sebab berdasarkan *Rijksblad* Kasultanan No. 16/1918 dan *Rijksblad* Kadipaten No. 18/1918, semua tanah yang tidak dapat dibuktikan merupakan hak eigendom (hak milik) orang lain, otomatis menjadi milik kesultanan dan kadipaten (Aditjondro, 2011).

Hal tersebut juga berada di Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta atau Undang-Undang Keistimewaan. Undang-undang yang mengatur tentang mekanisme pengisian jabatan kepala daerah DIY dengan penetapan di DPRD, kelembagaan pemerintahan DIY, bidang pertanahan, kebudayaan dan tata ruang. Undang-Undang Keistimewaan tersebut akan diperkuat dengan dikeluarkannya peraturan daerah istimewa. Dalam bidang pertanahan diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) No 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten. Dalam Perdais tersebut menyebutkan bidang-bidang tanah milik Sultan dan Pakualaman yang ada di DIY. Salah satu Tanah Paku Alam berada di pesisir pantai selatan Kabupaten Kulon Progo. Pesisir pantai selatan

termasuk kategori tanah *Dede Keprabon* (Bukan *Kepraboni*), tanah bagi *Kawula Dalem* dengan *Ngindung, Magersari*, dsb (Munsyarief, 2013).

Pesisir pantai selatan Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu wilayah pesisir selatan yang mempunyai banyak potensi. Wilayah tersebut biasa digunakan oleh masyarakat sekitar untuk bercocok tanam. Masyarakat menggunakan wilayah tersebut untuk menafkahi kehidupannya secara turun-temurun. Lahan garap para petani tersebut memiliki potensi lain yaitu pasir besi. Rencananya, akan dibangun area pertambangan di pesisir pantai selatan. Lokasi penambangan akan dilakukan di wilayah pesisir pantai selatan yang menjadi lahan garap petani tersebut. Rencana proyek penambangan pasir besi tersebut membentang dari sungai Bogowonto hingga sungai Progo, lebih dari 3000 Ha dengan bentang sepanjang 22 kilometer dan mauk ke arah pemukiman sejauh 1,8 Km dari garis pantai (Eko Cahyono, 2010). Desa tersebut adalah Jangkarang dan Palihan di Kecamatan Temon, desa Glagah dan Karangwuni di Kecamatan Wates, desa namporejo, Kranggan dan Banaran di Kecamatan Galur, dan Garongan, Pleret, Bugel, dan Karangsewu di Kecamatan Panjatan.

Potensi pasir besi di pantai pesisir selatan Kulon Progo memiliki kandungan yaitu vanadium, bukan hanya pasir besi yang seperti biasanya hanya mengandung titanium (Aditjondro, 2011). Kandungan vanadium pada pasir besi diketahui hanya ada di Kulon Progo dan Meksiko. Rencana penambangan akan dilakukan oleh bisnis keluarga keraton Yogyakarta adalah perusahaan tambang pasir besi PT Jogja Magasa Mining (PT JMM Yogyakarta) (Aditjondro, 2011). Perusahaan milik keluarga keraton Yogya ini kemudian berkongsi dengan *Indo Mines Ltd.* dari Perth, Australia Barat,

menjadi PT Jogja Magasa Iron (JMI), yang berencana menambang pasir besi di pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, mengolahnya menjadi *pig iron* dan mengekspornya ke Australia (Aditjondro, 2011).

Jika pembangunan pabrik biji besi tersebut terlaksana maka akan membawa dampak serius pada kerusakan lingkungan. Keberadaan tambang pasir besi dapat menyebabkan rusaknya vegetasi dan kerusakan tanah baik secara fisik, kimia maupun biologis, serta dirasa tidak menghargai jerih payah petani yang mampu mengolah tanah tandus sehingga menjadi dapat ditanami (Hasan, 2016). Lahan persawahan area pertambangan akan mengalami penurunan kualitas kesuburan tanahnya yang berarti masyarakat petani akan terancam kehilangan mata pencahariannya. Pemerintah Daerah dan PT JMI berdalih bahwa 90% penggunaan tanah yang akan ditambang, merupakan tanah milik *Pakualaman Ground* (Setya, W, & Hapsorojati, 2012). Padahal, Tanah Paku Alam yang berada di lahan yang akan dijadikan tambang pasir besi, tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) jumlah keseluruhan luas area yang akan ditambang (Setya et al., 2012).

Berbagai pro dan kontra pun muncul ke permukaan dan sangat rentan menimbulkan konflik bahkan kekerasan (Mardaningrum, 2010). Keresahan yang dirasakan oleh para petani pesisir pantai berubah kepada pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan direncanakannya pembangunan proyek pertambangan pasir besi di pesisir pantai selatan. (Suliadi, 2015). Dalam merespon hal tersebut, para petani pesisir pantai di Kulon Progo akhirnya membentuk sebuah organisasi yang dinamai dengan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP) pada 1 April tahun 2006 (Somad, 2016).

Paguyuban Petani Lahan Pantai terdiri dari warga pesisir dari 4 kecamatan dan beberapa desa dengan misi menolak penambangan pasir besi yang dikelola oleh PT JMI yang ini sahamnya dikelola oleh keluarga Sultan Hamengku Buwono X (Somad, 2016).

Terdapat beberapa alasan PPLP-KP menolak pertambangan pasir besi diwilayah mereka. PPLP-KP menilai bahwa kebijakan tentang diizinkannya pertambangan pasir besi bermasalah (Isnadi, 2017). Ditambah lagi Dokumen RT/RW yang pertama tidak menyebutkan adanya pembagian wilayah yang akan menjadi wilayah penambangan pasir besi pesisir pantai (Isnadi, 2017).

Di samping alasan tersebut, terdapat alasan lain yang membuat PPLP-KP semakin kuat untuk menolak. Hal pertama yaitu aspek identitas (Somad, 2016). Identitas yang melekat pada anggota PPLP-KP adalah petani (Somad, 2016). Anggota PPLP-KP hanya menyadari bahwa dirinya hanya bisa bekerja sebagai petani. Namun jika wilayah tersebut diahlkan menjadi area pertambangan, para petani tersebut tidak akan mempunyai penghasilan. Menggantikan wilayah yang biasanya untuk bertani menjadi area pertambangan akan membuat para petani tersiksa, apalagi dengan menjadikan para petani menjadi buruh.

Tidak didengarnya tuntutan petani PPLP-KP, membuat mereka melakukan beberapa perlawanan seperti menggugat kepemilikan lahan yang berstatus Tanah Paku Alam (Somad, 2016). Tanah yang menjadi tanah garapan tersebut adalah tanah turun temurun dan menjadikan sebagai tanah tidak bertuan. Menurut UUPA, tanah yang lebih dari 20 tahun tanpa ada status akan memiliki hak garap sampai dengan hak milik. Dengan dasar begitu, wilayah

tanah yang digunakan untuk bertani diklaim menjadi wilayah tanah milik para petani. Namun, saat ini perjuangan petani terhambat oleh sertifikasi tanah.

Selain itu, rencana tambang di Kulon Progo itu juga menunjukkan besarnya ketergantungan bisnis keluarga keraton Yogyakarta pada tanah tersebut yang seharusnya telah terhapus dengan adanya UUPA 1960 yang sudah diterima oleh Sultan Hamengku Buwono IX pada tanggal 24 September 1984 (Aditjondro, 2011). UUPA 1960 seharusnya dijalankan melalui *land reform*, tidak dengan melegalisasi *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground* yang kontroversial yang terikat dengan RUU Keistimewaan Yogyakarta (Aditjondro, 2011).

PPLP-KP sudah bertahan sampai dengan umur 13 tahun pada tahun ini. Perjuangan masih mereka lakukan dengan konsisten. Bentuk perlawanan yang masih mereka lakukan dari awal hingga sekarang ini adalah menanam. Bagi PPLP-KP, menanam adalah melawan. Aksi penolakan pertambangan namun tidak lagi bertanam adalah perjuangan yang sia-sia. Tidak hanya menanam, ada beberapa bentuk strategi penolakan yang masih dilakukan pada akhir-akhir tahun. Ditambah lagi kondisi yang mendukung yaitu PT JMI telah lama tidak beroperasi membuat para petani merasa aman untuk bertani.

Maka dari itu, penelitian ini akan menarasikan sebuah gerakan sosial yang dilakukan oleh Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo dalam melakukan gerakan perlawanan pembangunan pasir besi di pantai selatan Kabupaten Kulon Progo. Tentang bagaimana dinamika gerakan perlawanan yang dilakukan sampai sekarang masih melakukan perlawanan dan bentuk strategi secara terbuka maupun secara diam-diam selama dua tahun terakhir.

Pada penelitian ini, penulis juga menganalisis apakah PPLP-KP bisa dikategorikan sebagai gerakan reforma agraria atau tidak. Dan yang menjadi penguat dinamika gerakan PPLP-KP, peneliti juga menganalisis *daily political* yang terjadi pada anggota PPLP-KP saat menjelang pemilu.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di depan, lalu peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika gerakan perlawanan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo terhadap tanah berstatus Tanah Paku Alam di pesisir pantai selatan Kulon Progo pada tahun 2016-2018?
2. Apa strategi yang dilakukan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo untuk menolak status Tanah Paku Alam?
3. Bagaimana cara Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo dalam merespon status Tanah Paku Alam?
4. Bagaimana dinamika status Tanah Paku Alam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana dinamika gerakan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo terhadap status Tanah Paku Alam yang berada di pesisir pantai selatan Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk menjelaskan bagaimana strategi gerakan perlawanan yang digunakan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo.
3. Untuk menjelaskan bagaimana cara Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo dalam merespon status Tanah Pakualaman.

4. Untuk mengetahui dinamika status Tanah Paku Alam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik. Serta penelitian ini mampu memperkaya khazanah bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan studi Gerakan sosial khususnya gerakan perlawanan petani. Tidak hanya gerakan sosial, namun juga sebagai referensi akan bagaimana dinamika gerakan reforma agraria.

Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi gerakan-gerakan sosial khususnya gerakan petani dalam melakukan aktivitas-aktivitas kolektif yang bertujuan melakukan perubahan sosial.
- b. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mendukung gerakan petani yang sadar akan lingkungan.

E. Literature Review

Berikut adalah literature review yang digunakan dalam peneliti untuk menyusun penelitian ini :

NO	JUDUL	PENULIS DAN TAHUN	ISI	PERBANDINGAN
1.	Kajian Permasalahan Lingkungan dan Sosial Ekonomi Rencana Penambangan	Bambang Yuniyanto, 2009	Tulisan ini menjelaskan bahwa ada beberapa keuntungan dalam pembangunan pabrik pasir besi	Perbedaan dari penelitian tersebut adalah penelitian ini tidak menjelaskan tentang tambang pasir besi secara lebih rinci namun

	dan Pengolahan Pasir Besi di Pantai Selatan Kulon Progo.		seperti terbukanya lapangan pekerjaan, peningkatan PAD dan akan ada pengembangan masyarakat. Kajian lingkungannya adalah potensi bahan baku (pasir besi) tersebar di seluruh wilayah, namun belum memiliki teknologi untuk mengolahnya	lebih ke gerakan perlawanan PPLP-KP dalam merespon dibangunnya pertambangan pasir besi tersebut. Persamaannya dengan penelitian tersebut adalah menggunakan obyek penelitian yang sama yaitu PPLP-KP.
2.	Dampak Rencana Penambangan Pasir Besi Terhadap Kondisi Sosial Petani Lahan Pantai di Desa Banaran Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo.	Fahmi Isabrin dan Suparmini, 2013.	Di desa Banaran, warga yang menyetujui adanya penambangan sebanyak 75,76 persen dan yang menolak 24,24 persen. Dalam pembangunan pabrik pasir besi, terdapat dampak sosial terhadap kondisi sosial contohnya dengan dibangunnya <i>pilot preject</i> di desa Banaran. Hasil survey yaitu sebesar 75,76%, warga merasa tidak ada pengaruhnya terhadap lingkungan	Apabila jurnal ini menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan akan adanya pertambangan pasir besi, penelitian ini akan mengambil perspektif adanya tambang pasir dari PPLP-KP. Persamaannya adalah menggunakan latar tempat yang sama yaitu daerah pesisir pantai.

			sekitar. Dan sisanya yaitu sebesar 24,24%, warga merasa ada yang berpengaruh yakni air sumur yang mulai berkurang.	
3.	Strategi Perlawanan Petani (Studi kasus Atas Perjuangan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Dalam Konflik Sengketa Lahan di Pesisir Selatan Kulon Progo Yogyakarta).	Fuat Hasan, 2016	Strategi yang digunakan PPLP dalam aksi penolakan tambang pasir besi di Kulon Progo sangat bervariasi. Segala bentuk perlawanan pernah dilakukan mulai dari segi politik, ranah hukum, maupun melakukan aksi di jalan. Yang dapat menjadi identitas dari gerakan perlawanan Paguyuban Petani Lahan Pantai adalah melakukan aksinya dengan kuat melawan kebijakan dan masif	Perbedaannya dengan penelitian tersebut yaitu penelitian ini menjelaskan dinamika di tubuh PLPP-KP dalam awal perjuangan dan dua tahun terakhir. Persamaannya adalah menganalisis strategi perlawanan PPLP-KP.
4.	Resistensi Petani Terhadap Pertambangan Pasir Besi di Karangwuni Kulon Progo.	Suliadi, 2015.	Dalam jurnal tersebut menjelaskan perubahan sikap politik petani dalam menanggapi ekspansi	Yang menjadi perbedaan adalah titik fokusnya. Titik fokus dalam penelitian hanya pada masyarakat Desa Karangwuni sedangkan peneliti

			<p>kapitalisme pertambangan tidak lebih sebagai kompromi politik petani dalam mersepon hal tersebut. Dalam perspektif sosial ekonomi, masyarakat Desa Karangwuni mengalami dinamika. Menurut sejarah, dulu masyarakat Desa Karangwuni tidak mempunyai tanah dan miskin. Tanah pesisir tersebut yang dulu gersang, diubahnya menjadi lahan produktif. Pada tahun 2006 semua para petani sepakat untuk menolak pertambangan, namun pada tahun 2013 sebagian warga Desa Karangwuni berbalik arah menjadi menerima dan mendapat ganti rugi.</p>	<p>berfokus pada anggota PPLP-KP. Persamaannya adalah menarasikan dinamika perlawanan terhadap pertambangan.</p>
5.	Gerakan Perlawanan : Paguyuban	Aziz Setyawijaya dkk, 2012.	Dalam menyusun strategi gerakan, PPLP-KP	Perbedaan penelitian tersebut dari penelitian ini

	Petani Lahan Pantai Kulon Progo		mempunyai 4 strategi. Pertama adalah pola pengorganisasian yang sebagaimana pola pengorganisasian PPLP-KP dilakukan berdasarkan kelompok tani yang ada di setiap desa yang dikordinir oleh koordinator lapangan (korlap). Kedua adalah metode gerakan, dimulai dari yang 'frontal' sampai yang lebih 'moderat'. Ketiga adalah sumber pendanaan dari cara sukarela, usaha pertanian dan usaha pembuatan kalender dan kaos. Keempat adalah fregmentasi internal dari dinamika PPLP-KP itu sendiri	adalah menarasikan bagaimana perlawanan dinamika di tubuh PPLP-KP dan dalam strategi perlawanan dua tahun terakhir. Penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang gerakan perlawanan yang diambil oleh PPLP-KP.
6.	Gerakan Anti-Tambang Lumajang (Studi Kasus: Repetoar Perlawanan Laskar Hijau	Indra Sanjaya, 2017.	Perlawanan yang dilakukan oleh Laskar Hijau dan warga anti-tambang dalam melakukan penolakan	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah apabila penelitian ini menggunakan Laskar Hijau

	Terhadap Pertambangan Pasir Besi di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang).		terhadap pertambangan dimulai tahun 2010-2012. Namun sampai saat ini perlawanan tetap dilakukan dalam bentuk penghijauan dan pertanian sebagai aksi damai. Dalam gerakan perlawanan Laskar Hijau terhadap pertambangan melibatkan dua unsur klaim dalam repertoar, klaim identitas dan klaim program	sebagai obyek dan penelitian ini menggunakan Paguyuban Petani Lahan Pantai sebagai obyek penelitian. Persamaannya yaitu menggunakan teori repertoar sebagai konsep untuk menarasikan gerakan.
7.	Perlawanan Masyarakat UKPWR Terhadap pembangunan PLTU di Kabupaten Batang Jawa Tengah.	Muhammad Candra Ashartanto, 2017	Bentuk ekspresi dari gerakan UKPWR adalah secara langsung dan tidak langsung. Bentuk ekspresi gerakan sosial UKPWR termasuk di dalam tipe gerakan sosial baru. Sedangkan secara tidak langsung adalah dengan cara-cara simbolik, seperti pembuatan gambar, grafiti, sepanduk-	Penelitian mempunyai kesamaan yaitu mengangkat tema perlawanan terhadap dibangunnya tambang besi. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini akan menjadikan PPLP-KP dalam melawan pembangunan pabrik pasri besi sebagai obyek penelitian.

			sependuk penolakan. Penelitian mempunyai kesamaan yaitu mengangkat tema perlawanan terhadap dibangunnya tambang besi.	
8.	Menanam Adalah Melawan	Widodo PPLP-KP, 2013.	Buku itu diawali dengan sebuah kata-kata yaitu “Kalau petani sudah berhenti menanam, buat apa menolak tambang. Karena perlawanan sesungguhnya berada di lahan”-anonim. Kata-kata yang membuat para petani masih melakukan perlawanan. Dalam buku tersebut juga menjelaskan kegiatan para petani. Bagi petani lahan pantai, menanam bukan hanya sekedar pekerjaan namun sebuah aksi perlawanan. Ditengah perjuangan perlawanan petani pasir besi,	Perbedaan buku tersebut dengan penelitian ini adalah buku tersebut menjelaskan keseharian para petani atau anggota PPLP dan apa saja yang telah dilakukan oleh PPLP-KP hingga perspektif terhadap perpolitikan. Persamaannya adalah mengikuti keseharian para petani.

			<p>semboyan “menanam adalah melawan” bersatu dengan apa yang telah menjadi ciri khas perjuangan mereka yaitu semangat kemandirian. Buku tersebut adalah narasi sekaligus semangat kemandirian.</p>	
9.	Rembang Melawan	2015	<p>Buku Rembang Melawan merupakan kumpulan tulisan dari beberapa latar belakang yang berbeda. Isi dari buku ini adalah narasi atas kegelisahan para penulis atas eksploitasi sumber daya alam. Dimulai dari penjelasan kawasan karst Rembang yang dilindungi oleh permen ESDM, dan potensi-potensi yang ada di kawasan karst. Terdapat bagian cerita yang membahas bahwa dengan adanya pertambangan</p>	<p>Perbedaan terletak hanya pada obyeknya. Jika buku ini menggunakan obyek masyarakat Rembang, penelitian ini menggunakan PPLP-KP sebagai obyek. Dan buku dan penelitian mempunyai persamaan yaitu menarasikan</p>

			<p>akan ada kesejahteraan untuk masyarakat sekitarnya, namun kesejahteraan itu hanyalah mitos. Pertambahan tidak menimbulkan kesejahteraan namun akan merusak lingkungan dan kehidupan. Yang digencarkan oleh Gubernur Jawa Tengah dari mulai Bibit Waluyo-Ganjar Pranowo selalu mengedepankan pertambahan untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah.</p>	<p>perjuangan menolak pertambahan.</p>
10.	Mitos Tambang Untuk Kesejahteraan	Hendra Try Ardianto, 2016	<p>Sesuai judulnya, buku ini menjelaskan lebih rinci tentang mitos pembangunan tambang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Buku ini telah disinggung juga di dalam buku Rembang Melawan dengan judul yang sama.</p>	<p>Sama dengan buku sebelumnya. Perbedaannya terletak pada isi buku ini menjelaskan dampak adanya tambang lebih luas lagi. Persamaannya adalah titik fokus tentang adanya pertambahan.</p>

			<p>Hendra Try Ardianto mengambil obyek didirikannya pabrik semen di Kabupaten Rembang. Sebelumnya, pabrik semen akan didirikan di daerah Sukolilo Kabupaten Pati. Namun masyarakat Sukolilo menang atas gugatannya, akibatnya PT Semen Indonesia pindah ke Kabupaten Rembang untuk membangun pabrik. Perlawanan dari masyarakat Rembang pun dilakukan. Tidak hanya dari masyarakat Rembang namun dari beberapa elemen masyarakat diluar Rembang. Buku ini juga menjelaskan bagaimana hasrat untuk mengeksplorasi akan terus berlanjut. Perbedaan dengan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>penelitian ini adalah objek yang diteliti. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menarasikan bagaimana gejala perlawanan melawan korporat.</p>	
--	--	--	---	--

Berdasarkan kajian terhadap beberapa literatur di atas, secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada dampak dari rencana pembangunan pabrik pasir besi dan strategi perlawanan dari Paguyuban Petani Lahan Pantai. Melihat dari penelitian sebelumnya, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berbeda dari sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada dinamika dimulai dari konfliknya, pergolakan atau eskalasi dan kemunduran Paguyuban Petani Lahan Pantai dalam melawan tanah yang berstatus Tanah Paku Alam (*Pakualaman Ground*) dan strategi perlawanannya yang tetap dilakukan terhadap pembangunan pabrik pasir besi serta untuk mencari tahu dan menceritakannya adanya politik keseharian pada lingkungan PPLP-KP pasca pembangunan pabrik besi selama dua tahun terakhir.

F. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori yang dimaksudkan di sini adalah teori-teori yang akan digunakan dalam melakukan analisa deskriptif agar menjadi lebih jelas dan sistematis serta ilmiah dalam menjelaskan sesuatu di lapangan.

1. Teori Gerakan Sosial

Secara umum gerakan sosial memiliki definisi yang luas karena beragamnya ruang ingkup yang dimilikinya. Terdapat beberapa pendekatan untuk memahami teori-teori gerakan sosial. Beberapa pendekatan teoritis yang berbeda dalam gerakan sosial dapat didefinisikan sesuai dengan penekanan pada salah satu diantara empat faktor ini: ketidakpuasan, sumber daya, peluang politis, atau proses-proses konstruksi pemaknaan (Hasanudin, 2011:62). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerakan sosial adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat disertai program terencana dan ditunjukkan kepada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada. Sidney Tarrow mendefinisikan gerakan sosial sebagai tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama dan solidaritas sosial, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan para elit, penentang dan pemegang wewenang (Suharko, 2006:3). Popenoe dalam melihat perilaku kolektif seringkali muncul sebagai sebuah respon atau stimulus terhadap sebuah situasi yang tidak stabil secara spontan dan tidak terstruktur (Situmorang 2013:7). Dengan kata lain, perilaku kolektif merupakan tindakan yang tidak mencerminkan struktur sosial yang ada seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan lembaga formal dan non-formal. (Situmorang, 2013:7).

Dalam definisi lain, Giddens mendefinisikan gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif diluar lingkup lembaga-lembaga

yang mapan (Suharko, 2006:3). Tindakan kolektif bisa mengambil banyak bentuk, bisa dilakukan secara singkat maupu berkelanjutan yang berlangsung dalam suatu institusi ketika orang-orang didalamnya bergerakkan untuk mencapai tujuan bersama. Aksi kolektif yang melawan merupakan basis dari gerakan sosial, karena aksi itu merupakan satu-satunya sumberdaya yang dimiliki oleh orang-orang awam yang menentang pihak-pihak lain yang lebih kuat, seperti Negara. Gerakan sosial memiliki bentuk-bentuk antara lain demonstrasi (aksi massa), opini publik, membuat tulisan di media massa, penyadaran kepada publik dan lain sebagainya. Adapun fungsi dari gerakan sosial yaitu untuk melakukan kontrapol terhadap ketimpangan sosial yang sengaja maupun tidak, terjadi dan berkembang pesat akibat negara yang abai terhadap masa depan rakyatnya.

Gerakan sosial mempunyai jenis-jenis tipe. David Alberle memberikan empat tipe gerakan sosial menggunakan kriteria perubahan yang dikehendaki (Hidayat, 2007:16) . Tipologi Alberble adalah, *alternative movement*, merupakan gerakan yang bertujuan mengubah sebagian perilaku perseorangan; *redempite movement*, tipe gerakan ini lebih luas dari *alternative movement*, karena yang hendak dicapai ialah perubahan menyeluruh pada perilaku seseorang; *reformative movement*, merupakan gerakan yang hendak mengubah masyarakat hanya dalam lingkup segi-segi dalam masyarakat; *transformative movement*, merupakan gerakan untuk mengubah masyarakat secara menyeluruh (Hidayat, 2007:16).

Dalam perkembangan gerakan sosial, tidak semua aksi-aksi kolektif dapat dikatakan sebagai gerakan sosial. Bagi Sidney Tarrow, konsep

gerakan sosial harus memiliki empat properti dasar (Suharko , 2006:5) yaitu :

a. Tantangan kolektif (*collective challenge*)

Tantangan kolektif seringkali ditandai oleh tindakan mengganggu, menghalangi, atau membuat ketidakpastian terhadap aktivitas-aktivitas pihak lain. Dalam sistem represif, tantangan kolektif disimbolisasikan lewat slogan, corak pakaian dan musik, atau penamaan baru objek-objek familiar dengan simbol yang berbeda atau baru.

Tantangan kolektif merupakan arateristik paling umum dari gerakan sosial. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa gerakan sosial biasanya kurang memiliki sumberdaya yang stabil (dana, organisasi, akses terhadap negara). Dalam menghapiri konstituen baru dan menegaskan klaim-klaim mereka, penentangan (*contention*) mungkin hanya satu-satunya sumber daya gerakan yang bisa dikuasai. Karena itu, gerakan mempergunakan tantangan kolektif untuk menjadi focal point bagi para pendukung, memperoleh perhatian dari kubu yang dilawan dan pihak ketiga, dan menciptakan konstituen untuk diwakili.

b. Tujuan bersama

Ada banyak alasan bisa dikemukakan tentang mengapa orang bergabung dalam suatu gerakan sosial, dari sekedar keinginan nakal, mencemooh otoritas hingga insting gerombolan yang tidak jelas tujuannya. Namun, jika ada alasan yang paling jelas mengapa orang terikat bersama dalam gerakan adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pihak lawan, pemegang otoritas, atau para elit. Tidak semua

konflik semacam itu muncul dari kepentingan kelas, tetapi nilai dari kepentingan bersama dan tumpang tindih merupakan basis dari tindakan-tindakan bersama.

c. Solidaritas dan identitas kolektif

Sesuatu yang menggerakkan secara bersama-sama (common denominator) dari gerakan sosial adalah pertimbangan partisipan tentang kepentingan bersama yang kemudian mengantari perubahan dari sekedar potensi gerakan menjadi aksi nyata. Dengan cara menggerakkan konsesus, perancang gerakan memainkan peran penting dalam merangsang munculnya konsesus semacam itu. Namun, para pemimpin hanya dapat menciptakan suatu gerakan sosial ketika mereka menggali lebih dalam perasaan-perasaan solidaritas atau identitas, yang biasanya bersumber dari nasionalisme, etnisitas, atau keyakinan agama.

d. Memelihara politik perlawanan

Hanya dengan cara memelihara aksi kolektif melawan pihak musuh, suatu episode perlawanan bisa menjadi gerakan sosial. Tujuan kolektif, identitas bersama, dan tantangan yang dapat diidentifikasi membantu gerakan untuk memelihara tantangan bersama, maka gerakan mereka akan menguap menjadi semacam kebencian atau kemarahan individu, atau berubah menjadi sekte religious, atau mungkin menarik diri ke dalam isolasi. Karena itu, memelihara aksi kolektif dalam interaksi dengan pihak lawan yang kuat menandai titik pergeseran dimana suatu penentangan (contention) berubah menjadi suatu gerakan sosial.

Dengan penjelasan tersebut, perlu dibedakannya gerakan sosial dengan aksi-aksi kolektif dengan memiliki empat properti dasar yang telah ditawarkan oleh Tarrow tersebut. Gerakan sosial juga mempunyai ciri khas yaitu gerakannya terorganisir yang membawa misi khusus setiap aksinya yang telah dirumuskan bersama.

Teori repertoar diperkenalkan oleh Charles Tilly. Konsep ini menjelaskan bagaimana setiap pergerakan memiliki set aksi yang dapat dilakukan. Tilly menggunakan frasa “repertoar aksi” untuk merujuk bentuk spesifik, metode dan cara ekspresi perilaku dari aksi kolektif (Singh, 2010:138). Kata repertoar merujuk kepada serangkaian rutinitas terbatas yang dipelajari dibagi dan dijewantahkan melalui proses pilihan yang membebaskan (Situmorang,2013:47). *Repertoire* adalah sebuah penciptaan budaya melalui proses pembelajaran. *Repertoire* bukanlah sekumpulan kata filosofi yang abstrak atau berasal dari propaganda politik. Tilly lebih lanjut menjelaskan bahwa repertoar adalah sekumpulan alat yang dapat dipergunakan oleh sekelompok masyarakat dalam mencapai keinginan mereka (Situmorang 2013:47). Tilly menekankan bahwa repertoar didedikasi sebagai alat interkasi diantara sekelompok masyarakat dalam jumlah besar bukan diantara individu (Situmorang, 2013:47).

2. Reforma Agraria

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia agrarian berarti urusan pertanian atau tanah pertanian. Dalam bahasa Indonesia, agraria berarti urusan tanah, pertanian, perkebunan. Subekti dan R Tjitosoedibio

mengatakan agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan diatasnya (Santoso, 2013:1). Menurut Andi Hamzah agraria adalah masalah tanah dan semuanya yang ada didalam dan di atasnya (Santoso, 2013:1). Yang dimaksud semuanya yang ada di dalam dan di atasnya adalah dimulai dari batu, kerikil, hasil tanah dan apa saja yang di atas tanah baik berupa tumbuhan maupun bangunan. Pengertian agraria dalam arti sempit hanya sebatas tanah. Pengertian tersebut terkandung dalam Undang-Undang Pasal Agraria pada pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dapat pula dimiliki oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum (Santoso, 2013).

Pengertian reforma adalah perombakan pengaturan dan agraria adalah pertanahan. Pengertian reforma agraria di Indonesia sering dikaitkan dengan corak kehidupan dan seperangkat hukum yang membicarakan tanah yang akhirnya melahirkan istilah reforma agraria. Reforma agraria di mulai di gerakan di pemerintahan Indonesia dibawah pimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kepala BPN Joyo Winoto pada tahun 2007. Reforma agraria yang dimaksud oleh Joyo Winoto pada masa itu adalah redistribusi tanah untuk petani (Rachman. 2017:135). Dalam istilah reforma agraria akan banyak kata yang mempunyai makna hampir sama yaitu *agrarian reform*, *land reform*, *agraria transformation*. *Agrarian reform* (dalam bahasa Inggris) atau

yang lebih dikenal dengan Reforma Agraria (dalam bahasa Spanyol) yaitu pengaturan kembali atau perombakan penguasaan tanah (Wiradi, 2000:35).

Reforma agraria bisa disebut dengan *agrarian transformation*. Sebelum itu, perlu terlebih dahulu mengerti istilah reformasi. Reformasi adalah suatu pembaruan yang bertujuan mengoreksi bekerjanya berbagai institusi, dan berusaha menghilangkan berbagai bentrokan yang dianggap sebagai sumber *malfunction*-nya institusi-institusi dalam suatu tata sosial (Wiradi, 2000:59). Reforma agraria melibatkan perubahan fungsi dan juga perubahan struktur (Wiradi, 2000:59).

Untuk memahami reforma agraria harus mengerti dulu tentang *agrarian transition* dan *agrarian transformation*. *Agrarian transition* diterjemahkan menjadi transisi agraris. Sedangkan *Agrarian transformation* dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan keseluruhan sistem hubungan sosial ekonomi pertanian secara nasional, yang secara khusus biasanya mengacu kepada perubahan dari suatu struktur yang bersifat “agraris tradisional” (atau feodalistik: atau non-kapitalistik; atau natural economy), menjadi suatu struktur hubungan di mana pertanian tidak lagi bersifat eksklusif melainkan terintegrasi ke dalam pilar-pilar ekonomi lainnya, lebih produktif, dan kesejahteraan rakyat meningkat (Wiradi, 2000:63).

Di Indonesia mempunyai hukum agraria yaitu Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. UUPA 1960 sebagai hukum agraria tanpa landasan sumber Hukum Pertanahan, sehingga terjadi pelanggaran hak-

hak asasi keperdataan pemilikan tanah oleh Warga Negara Indonesia (Soesangobeng, 2012:230). Hukum yang dimaksud adalah teori hukum kepemilikan '*de facto-de jure*'. Teori kepemilikan tanah '*de facto-de jure*' dikembangkan dari sumber dua dalil pokok atau postulasi dasar teori Hukum Pertanahan Adat Indonesia (*beschikkingsrecht*) (Soesangobeng, 2012:232). Pertama, adalah dalil pokok yang mengatakan bahwa : "hanya warga masyarakat hukum sajalah yang dapat menjadi pemilik penuh atas tanah dalam lingkungan wilayah kekuasaan hukum masyarakatnya". Dalil kedua, adalah pada ajaran serta asas pertumbuhan hak atas tanah maupun hubungan keagrariaan adat.

Isi dari Teori kepemilikan tanah '*de facto-de jure*' menurut Herman Soesangobeng, yaitu :

- a. Warga negara adalah pemilik tanah sebenarnya :
Teori hak milik '*de facto-de jure*' (anggapan-nyata-hukum) ini mengajarkan bahwa setiap orang warga Negara, otomatis karena huum adalah pemilik tanah.
- b. Negara adalah pemilik karena pemegang hak kedaulatan Negara
Negara dan Pemerintahan, adalah pemilik tanah dengan hak '*de facto*', atas seluruh bidang tanah dalam wilayah kekuasaan hukum.
- c. Pemilik anggapan (*de facto on abstracto*)

Subjek pemegang hak atas tanahnya, belum menguasai dan menduduki bidang tanah tertentu secara nyata, namun hanya ‘menguasai’ secara abstrak.

d. Hak menguasai untuk mengurus (*Beheersrecht*)

Hak menguasai untuk mengurus bukanlah sejenis hak keperdataan atas tanah, melainkan suatu kewajiban sosial bagi orang yang telah menguasai tanah untuk mengurus tanah tersebut atau lebih dikenal dengan kewajiban publik.

e. Penguasaan atau pendudukan nyata (*de facto in concreto*)

Orang yang telah menduduki dan menguasai tanah, melalui perbuatan hukum aktif, maka hak kepemilikannya menjadi hak kepemilikan nyata. Walaupun masih tahap mempunyai niat maupun secara ucapan (pengakuan) untuk menguasai tanah atau bersifat anggapan, sudah bisa disebut dengan hak kepemilikan nyata berdasarkan hukum adat.

f. Maksud dan tujuan penggunaan tanah ditentukan dari jenis hak dan sifat perbuatan hukum

Untuk mendapat kepastian atas hak tanah harus mengerti dahulu maksud dan tujuan awal penguasaan tanah.

g. Hak pakai tetap dan sementara

Hak atas tanah sementara adalah hak yang masih sangat kuat dipengaruhi oleh hak kekuasaan masyarakat, sehingga hak kekuasaan masyarakat, sehingga hak perorangannya masih sangat lemah. Hak tetap adalah hak yang masih sangat kuat

dipengaruhi oleh hak kekuasaan masyarakat, sehingga hak kekuasaan masyarakat, sehingga hak perorangannya masih sangat lemah. Hak atas tanah tetap dibagi menjadi dua yaitu hak tetap yang belum sepenuhnya penuh dan kuat sebagai hak perorangan (hak pakai); dan hak tetap yang sudah sangat penuh dan kuat sehingga disebut 'terkuat dan terpenuhi' (hak milik).

h. Dua jenis kepemilikan '*de facto*'

Jenis kepemilikan '*de facto*' ada dua yaitu kepemilikan anggapan abstrak dan kepemilikan nyata. Kepemilikan anggapan abstrak yaitu kepemilikan yang masih belum menguasai atau menduduki bidang tanah tertentu secara nyata. Sedangkan kepemilikan anggapan nyata adalah kepemilikan dalam hal ini orang sudah menduduki dan menguasai secara nyata bidang tanah tertentu.

i. Kepemilikan hukum

Pada tingkat ini pertumbuhan kedudukan hak kepemilikan '*de jure*' inilah, orang pribadi/individu menjadi pemilik terpenuhi dan terkuat dalam perlindungan serta jaminan keamanan kepemilikannya oleh Negara. Perlindungan dan jaminan itu dibuktikan dengan diterbitkannya surat bukti hak kepemilikannya yang disebut Sertifikat Hak Milik (SHM). Sertifikat hak milik otomatis mendapatkan sifat hukum yang disebut '*prima faciae*'. Jadi ketika 'sertifikat' hak milik

diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan Pengadilan Negeri, maka Hakim harus menerimanya sebagai satu kebenaran yang sah, hanya dengan melihat bentuk dan penerbitannya yaitu Badan Pertanahan Nasional RI, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam hal ini bidang tanahnya terletak

Pendaftaran hak atas tanah untuk Indonesia berdasarkan teori '*de facto-de jure*' pun haruslah bersifat positif. Karena makna dari pendaftaran hak atas tanah, hanya sebagai simbol kepemilikan milik individu dalam bentuk "Sertifikat Hak Milik". Maka petugas pengukur tanah dari BPN harus teliti dalam mengukur tanahnya agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran tanah.

3. Politik Keseharian (*Daily Politics*)

Fenomena politik *Daily politics* yang kemudian disebut secara bervariasi disebut sebagai *sub politics, everyday politics, life politics* atau disebut juga sebagai *secondary reality of political practices*. Hajer dan Wagenaar menyatakan *daily politics* dan kesemuanya merujuk pada kompleksitas dan praktik politik yang berlangsung (tapi tersembunyi) di belakang dinding lembaga-lembaga politik yang bersifat formal dan tetap (Savirani, 2003). Dalam wacana *daily politics* inilah kosa kata baru dalam buku seperti *governance, interdependensi, trust, capacity building, deliberation*, bersanding dengan kosa kata klasik ilmu ini seperti "negara", "pemilu", "pemerintahan", "otoritas", "legitimasi", "kedaulatan" dan lain-lain (Savirani, 2003). Dalam generasi kedua ini,

politik menjadi sesuatu yang personal, *ad-hoc*, berorientasi pada isu empiris. Sesuai dengan karakter *daily politics* yang sangat *ad-hoc*, jangka pendek, yang barangkali dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik yang pragmatis (Savirani, 2003).

Ciri khas dari *daily politics* adalah:

- a. Munculnya aktor atau agen (pelaku politik) baru seperti kelompok profesional, tenaga kerja terdidik, kelompok-kelompok yang dibentuk atas inisiatif warga negara
- b. Beck menyebutkan bahwa aktor baru ini kemudian ikut berkompetensi dengan pelaku politik resmi dengan cara tidak resmi (Savirani, 2003)
- c. Soal isu yang dibawa dalam *daily politics* ini yakni tidak soal agenda meruntuhkan kekuasaan otoritarian, melainkan lebih pada isu-isu sehari-hari yang dekat dengan individu.
- d. Hajer menyebutkan bahwa adakalanya fenomena-fenomena politik sehari-hari ini berlangsung dalam institutional void atau “ketiadaan kelembagaan” yakni tiadanya peraturan yang menetapkan siapa yang memiliki otoritas, terhadap siapa otoritas tersebut dieksekusi, dan apa serta pada siapa akuntabilitas dilaksanakan (Savirani, 2003)
- e. *Daily politics* ini membawa pemahaman baru tentang masyarakat.

Dalam pemahaman “klasik”, dapat dipahami kalau *daily politics* dianggap adalah omong kosong (Savirani, 2003). Tapi kalau definisi baru politik sebagai *life politics*, kondisi yang berlangsung di bawah akan mampu memaksa lembaga politik formal untuk turun tangan dalam persoalan yang berlangsung di sebuah komunitas (Savirani, 2003).

G. Definisi Konseptual

1. Reforma adalah pengaturan kembali. Agraria adalah pertanahan. Reforma agraria adalah pengaturan kembali atau perombakan penguasaan tanah.
2. Gerakan sosial merupakan salah satu bentuk dari aksi kolektif, suatu aksi kolektif dapat dikatakan gerakan sosial apabila didalam gerakan tersebut memiliki unsur-unsur yaitu: kegiatan bersifat berkelanjutan, memiliki tujuan untuk menghambat atau mendorong suatu perubahan dalam masyarakat.
3. Teori Repertoar adalah menjelaskan aksi kolektif yang telah disiapkan sebelumnya. Konsep repertoar menjelaskan bagaimana setiap pergerakan memiliki set aksi yang sudah dapat dilakukan.
4. Politik Keseharian (*Daily Politics*) adalah kompleksitas dan praktek politik yang berlangsung (tapi tersembunyi) di belakang dinding lembaga-lembaga politik yang bersifat formal dan tetap

H. Definisi Operasional

1. Reforma Agraria
 - a. Dinamika Tanah Paku Alam
 - b. Klaim Tanah Paku Alam di pesisir pantai selatan Kulon Progo
2. Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo Sebagai Gerakan Sosial
 - a. Tantangan kolektif yang dihadapi oleh PPLP-KP pada saat ini
 - b. Tujuan bersama yang masih dipegang oleh PPLP-KP
 - c. Solidaritas dan identitas dalam anggota PPLP-KP melakukan gerakan perlawanan
 - d. Strategi memelihara politik perlawanan dalam melakukan gerakan perlawanan

3. Teori Repertoar

- a. Kontestasi
- b. Identitas Perlawanan
- c. Insentitas Perlawanan
- d. Klaim

4. Daily Politics

- a. Adanya pembicaraan atau gosip-gosip tentang pemerintah secara diam-diam.
- b. Adanya perilaku yang tidak terorganisir dan tidak dilakukan secara publikasi

I. Metode Penelitian

5. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan dengan mengumpulkan informasi atau data tentang keadaan-keadaan secara nyata dari orang-orang dan perilaku yang diamati kemudian dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dengan informan.

Penelitian etnografi pada dasarnya merupakan suatu bangunan pengetahuan meliputi teknik penelitian, teori etnografi, dan berbagai macam deskriptif kebudayaan (Kuswarno, 2008:32). Moelong menjelaskan bahwa etnografi bermakna membangun suatu pengertian yang sistemik mengenai semua kebudayaan manusia dan perspektif orang yang telah mempelajari kebudayaan itu (Kuswarno, 2008:32).

6. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan rumah salah satu anggota Paguyuban Petani Lahan Pantai yaitu Pak Widodo di Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo dan tempat-tempat kegiatan PPLP-KP lainnya

7. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti (Sugiyono, 2010). Data primer adalah data yang telah didapatkan secara langsung dari pihak pertama. Data yang langsung berasal dari narasumber tanpa perantara pihak kedua. Pihak pertama dalam penelitian ini adalah Widodo, Paguyuban Petani Lahan Pantai KP dan Adi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data atau diperoleh dari pihak lain. Data yang didapatkan secara tidak langsung dari responden, namun melalui pihak orang lain seperti buku-buku, artikel, jurnal, sumber internet dan lain-lain. Peneliti mengambil data sekunder dari buku Menanam adalah Melawan dan sejenisnya, blog resmi PPLP-KP, dan jurnal-jurnal lainnya.

8. Teknik Pengumpulan Data

Cresswel mengemukakan tiga teknik utama pengumpulan data dalam studi etnografi komunikasi, yaitu observer partisipan, wawancara terbuka dan telaah dokumen (Kuswarno, 2008:32). Dengan sebagai berikut :

a. Observer Partisipan

Bogdan mendefinisikan observasi partisipan sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek penelitian dalam lingkungan subjek, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan (Moleong, 2000).

1. Wawancara Terbuka

Wawancara adalah kegiatan percakapan yang diikuti oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara (*interview*) yang memberikan pertanyaan dan pewawancara (*interviewer*) yang memberikan jawaban yang ditanyakan oleh pewawancara. Percakapan ini mempunyai tujuan dan maksud tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam atau tidak terstruktur. Jenis wawancara ini akan mendorong penelitian untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya, untuk menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai objek penelitian. Jadi wawancara mendalam akan dilakukan dalam suasana yang akrab dan informal.

2. Telaah Dokumen

Telaah dokumen atau analisis dokumen artinya mencoba menemukan gambaran mengenai pengalaman hidup atau peristiwa yang terjadi. Dokumen diartikan sebagai catatan tertulis/gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dalam jurnal Aunu Rofiq "Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif" dokumen

diartikan sebagai suatu catatan tertulis atau gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumentasi yang tersedia adalah berbentuk foto, video, surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol dan lainnya yang tersimpan.

9. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya proses analisis data dalam etnografi berjalan bersamaan dengan pengumpulan data (Kuswanto, 2008:67). Ketika peneliti melengkapi catatan lapangan setelah melakukan observasi, pada saat itu sesungguhnya ia telah melakukan analisis data (Kuswanto, 2008:67). Sehingga dalam etnografi, peneliti bisa kembali lagi ke lapangan untuk mengumpulkan data, sekaligus melengkapi analisisnya yang dirasa masih kurang dan akan terus berulang sampai analisis dan data yang mendukung cukup (Kuswanto, 2008:67). Creswell memaparkan teknik analisis data dalam penelitian etnografi yaitu (Kuswanto, 2008:67) :

a. Deskripsi

Pada tahap ini etnografi mempresentasikan hasil penelitiannya dengan menggambarkan secara detail objek penelitiannya itu. Gaya penyampaiannya kronologis dan seperti narator. Gaya penyampaian yang sering digunakan yaitu menjelaskan *day in the life* secara kronologis atau berurutan dari seseorang atau kelompok masyarakat, membangun cerita lengkap dengan alur cerita dan karakter-karakter yang hidup didalamnya, atau membuat seperti cerita misteri yang mengundang tanda tanya orang yang membacanya kelak.

b. Analisis

Pada bagian ini, etnografer menemukan beberapa data akurat mengenai objek penelitian, biasanya melalui tabel, grafik, diagram, model, yang menggambarkan objek penelitian. Penjelasan pola-pola atau regularitas dari perilaku yang diamati juga termasuk pada tahap ini. Bentuk yang lain dari tahap ini adalah membandingkan objek yang diteliti dengan objek lain, mengevaluasi objek dengan nilai-nilai yang umum berlaku, membangun hubungan antara objek penelitian dengan lingkungan yang lebih besar.

c. Interpretasi

Interpretasi menjadi tahap akhir analisis data dalam penelitian etnografi. Etnografer pada tahap ini mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Pada tahap ini, etnografer menggunakan kata orang pertama dalam penjelasannya, untuk menegaskan bahwa apa yang ia kemukakan adalah murni hasil interpretasinya.